



Cegah Aduan Pemberian THR

■ Disnakertrans DIY Sisir Perusahaan Bermasalah

YOGYA, TRIBUN - Menyadari adanya celah dalam detail teknis penegakan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, memilih jalur preventif. Langkah ini digencarkan agar tidak muncul kasus aduan THR di tahun ini.

Kepala Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, mengatakan, berdasarkan data tahun lalu, mayoritas permasalahan muncul bukan karena ketidakmampuan bayar secara mutlak, melainkan pelanggaran tenggat waktu. "Jenis pelanggaran yang paling sering dilaporkan adalah keterlambatan pembayaran THR, yakni belum dibayarkan hingga kurang dari H-7 Lebaran sebagaimana diatur dalam ketentuan," ujar Ariyanto, Kamis (5/3).

Ariyanto menegaskan bahwa meskipun hak pekerja telah dijamin secara hukum, instansinya menemukan tantangan dalam eksekusi di lapangan. "Karena penegakan teknisnya belum diatur secara detail, maka kami mengedepankan upaya preventif melalui sosialisasi agar perusahaan memahami kewajiban pembayaran THR. Hak pekerja memperoleh THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2/2015, namun implementasi teknis penegakan aturan tersebut dinilai belum diatur secara rinci," tambahnya.

Dari 120 aduan yang masuk pada 2025, tercatat 11 perusahaan yang akhirnya direkomendasikan untuk menerima sanksi administratif oleh pengawas ketenagakerjaan. Di Kota Yogyakarta, terdapat tiga perusahaan yang direkomendasikan sanksi. Namun, melalui intervensi dinas, seluruh perusahaan tersebut kini telah melunasi kewajiban THR mereka.

Adapun, di Kabupaten Sleman, dari empat perusahaan yang direkomendasikan sanksi administratif, baru satu perusahaan yang

HAK PEKERJA

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, memilih jalur preventif untuk pemberian THR.
- Langkah ini digencarkan agar tidak muncul kasus aduan THR di tahun ini.
- Disnakertrans DIY menyisir adanya perusahaan yang bermasalah dalam pemberian THR.

telah membayarkan hak pekerjaannya. Sementara itu, dua perusahaan dilaporkan sudah tutup dan satu perusahaan lainnya tidak dapat dihubungi oleh pihak pengadu.

Sementara di Kabupaten Bantul, empat perusahaan direkomendasikan sanksi administratif. Dua di antaranya telah melunasi pembayaran, sedangkan dua lainnya belum dapat ditindaklanjuti karena izin usaha perusahaan tersebut tercatat berada di luar wilayah DIY.

Ariyanto menyebutkan bahwa sanksi administratif yang membayangi perusahaan-perusahaan ini tidak main-main. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga tahap pembekuan kegiatan usaha.

"Sebagian besar kasus terselesaikan setelah tim dari dinas memanggil perusahaan yang bersangkutan," ungkapnya.

Memasuki periode menjelang Idulfitri 2026, Disnakertrans DIY mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada laporan atau aduan resmi terkait pembayaran THR yang masuk ke meja mereka. Meski demikian, nihilnya aduan tidak membuat pengawasan mengendur.

Selain melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan dan penyalur PRT, Disnakertrans DIY juga terus memantau perusahaan yang pernah bermasalah pada tahun sebelumnya. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif.

Pihak dinas berharap seluruh perusahaan di DIY

dapat membayarkan THR tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga hak-hak pekerja dapat terpenuhi sepenuhnya menjelang hari raya tanpa perlu melalui proses aduan atau sanksi.

Buka layanan
Sementara itu, Pemkot Yogyakarta resmi membuka Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi Tunjangan Hari Raya (THR), per Kamis (5/3/26). Selama ketentuan, posko di bawah naungan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta tersebut bakal beroperasi hingga 27 Maret 2026 mendatang. Sekretaris Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Gunawan Adhi Putra, menuturkan, posko disiapkan untuk melayani konsultasi dan pengaduan pekerja maupun pengusaha terkait kewajiban pembayaran THR. Dengan keberadaan posko, pihaknya hendak memastikan pelaksanaan THR berjalan sesuai ketentuan dan mencegah potensi pelanggaran.

"Mulai hari ini (kemarin) kami siap melayani konsultasi terkait THR keagamaan 2026, baik bagi pekerja maupun perusahaan di Kota Yogyakarta," katanya.

Selain layanan luring melalui posko di Balai Kota, masyarakat bisa mengakses konsultasi daring dengan menghubungi WhatsApp terintegrasi se-DIY di 082135349897. Di samping itu, konsultasi juga dapat dilakukan melalui lima mediator hubungan industri, yakni Bob (089668650083), Markistina (08122765574), Lya (087838357439), Skolasitika (085700835404), Diatunika (085647162959), hingga via email hidangkht@gmail.com, (hanaka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005